

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 33

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

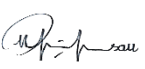
1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	VISI Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional. MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana hasil pengabdian masyarakat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	1. Ketua STIKES 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Dosen 6. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan dan mengamalkan ilmu dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Panakkukang menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang

		diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan bahan ajar atau modul untuk sumber belajar 2. Ketua STIKES bersama Ketua LPPM menetapkan standar hasil PkM dosen yang merujuk pada Rencana Strategis PkM 3. Ketua LPPM bersama Ketua Prodi menyusun dan merumuskan standar hasil PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian. 4. Ketua LPPM bersama Ketua Prodi menyusun dan merumuskan standar hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada Masyarakat. 2. Melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 3. Melakukan sosialisasi Rencana Strategis dan Pedoman PkM 4. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM. 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersedianya dokumen standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya daerah binaan STIKES Panakkukang di wilayah kerja Puskesmas di kota Makassar dan Kabupaten Gowa 3. Tersedianya dokumen hasil PkM menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar 4. Tersedianya dokumen Hasil PkM STIKES Panakkukang telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil berbentuk publikasi pada jurnal nasional bereputasi Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Tersedianya dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan standar 6. Tersedianya dokumen audit/evaluasi pelaksanaan standar

8.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\ 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
----	-----------	---

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 33

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	VISI Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional. MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam tri dharma perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diperlukannya standar yang mengatur kedalaman dan keluasan materi bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	1. Ketua STIKES 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Dosen 6. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa 3. Pengabdian adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat sebagai salah satu dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, disamping kegiatan pendidikan dan Penelitian. 4. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,

		mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 5. Laporan Pengabmas adalah suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara teknis, ilmiah dan mempertanggung. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua Program Studi bersama Ketua LPPM menyusun Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada penciri Program Studi 2. Wakil Ketua I memastikan Kedalaman dan keluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen mengacu pada Roadmap yang telah disusun. 3. Dosen bersama mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 4. Dosen bersama mahasiswa melakukan pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat. 5. Dosen mempublikasikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada jurnal PENGABMAS
6.	Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun dan merumuskan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 2. Menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat 3. Merencanakan workshop penyusunan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat 4. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan dan pengukuran 5. Melakukan audit pelaksanaan standar minimal setahun sekali
7.	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersedianya RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi 2. Tersedianya Pedoman Publikasi pengabdian pada masyarakat pada jurnal local maupun nasional 3. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HKI dan produk/jasa
8.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\ 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--	--

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 10 dari 33

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

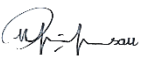
1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	VISI Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional. MISI - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten - Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian - Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat - Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur Pengabdian kepada Masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	- Ketua STIKES - Wakil Ketua I - Ketua Program Studi - Ketua LPPM - Ketua LPM - Dosen - Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	- Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. - Perencanaan PkM merupakan proses

		penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM. c. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. d. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. e. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.
5.	Pernyataan Isi Standar	a. Ketua STIKES, Ketua LPPM dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. b. Ketua STIKES dan Ketua LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di daerah binaan. c. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM d. Ketua LPPM memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/ diseminasi. e. Ketua LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM f. Ketua LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM g. Ketua LPPM memonitor dan mengevaluasi proses PkM.
6	Strategi Pelaksanaan Standar	a. Menetapkan standar proses pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. b. Menetapkan kegiatan PkM yang meliputi; identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, dan kebijakan STIKES Panakkukang serta stakeholders. c. Menetapkan standar Pelaksanaan PkM harus mencakup penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. d. Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan desain PkM. e. Melakukan audit pelaksanaan standar minimal satu tahun sekali

7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	a. Ketersediaan RenStra STIKES Panakkukang b. Ketersediaan Rencana Strategi PkM c. Ketersediaan Pedoman dan SOP PkM d. Ketersediaan instrument money PkM e. Persentase kegiatan PkM dosen sesuai dengan proposal f. Persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM g. Ketersediaan dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan standar h. Ketersediaan dokumen audit/evaluasi pelaksanaan standar
8.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\ 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 14 dari 33

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	VISI Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional. MISI - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten - Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian - Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat - Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan terhadap proposal, proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian tersebut dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjamin kualitas penilaian pengabdian kepada masyarakat maka perlu disusun standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	- Ketua STIKES - Wakil Ketua I - Ketua Program Studi - Ketua LPPM - Ketua LPM - Dosen - Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	- Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa - Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. - Prinsip penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah prinsip penilaian yang memenuhi prinsip

		edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. d. Prinsip penilaian bersifat edukatif adalah penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya. e. Prinsip penilaian bersifat objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. f. Prinsip penilaian bersifat akuntabel adalah penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana. g. Prinsip penilaian bersifat transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. h. Reviewer pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi untuk menilai kelayakan pengabdian kepada masyarakat. i. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	a. Ketua STIKES membentuk tim reviewer/penilai dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat. b. Ketua LPPM STIKES Panakkukang merumuskan instrumen penilaian PkM c. Ketua LPPM STIKES Panakkukang melakukan penilaian PkM dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. d. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi : 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, e. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan

		instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar	a) Menyediakan pedoman kegiatan PkM. b) Menetapkan standar penilaian PkM. c) Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM. d) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM
7.	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	a. Tersedia prosedur penilaian yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat b. Ketersediaan instrument penilaian PkM c. Tersedianya dokumen / instrumen yang memuat prinsip penilaian PkM (edukatif, objektif, akuntabel dan transparan). d. Tersedianya dokumen Review Proposal PkM e. Tersedianya instrumen penilaian proposal Pengabdian kepada Masyarakat. f. Tersediannya instrumen penilaian kelayakan publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat - Tersedianya dokumen monitoring evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (road map) g. Tersedianya dokumen audit/evaluasi pelaksanaan standar
8.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\ 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 18 dari 33

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

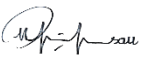
1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	VISI Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional. MISI a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten b. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat d. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Dalam rangka menjamin mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	a. Ketua STIKES b. Wakil Ketua I c. Ketua Program Studi d. Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) f. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
4.	Definisi Istilah	a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM. c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM. d. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif

		mahasiswa. f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.
5.	Pernyataan Isi Standar	a. Ketua LPPM bersama Wakil Ketua I menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. b. Ketua LPPM bersama Wakil Ketua I menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat c. Ketua LPPM menetapkan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: 1) kualifikasi akademik; 2) track record hasil pengabdian kepada masyarakat; 3) riwayat publikasi; dan 4) dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK, d. Ketua LPPM menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar	a. LPPM dan Program Studi menyusun Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat. b. Menerbitkan SK Ketua STIKES tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. c. Menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat road map pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara individual berdasarkan Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LPPM. d. Membangun database kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi dengan melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. e. membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi untuk publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. f. Monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	a. Jumlah dosen yang memenuhi standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat b. Jumlah mahasiswa yang memenuhi standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat c. Jumlah publikasi ilmiah hasil pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat d. Jumlah buku, modul, bahan ajar, dll

		e. Kuesioner Kepuasan masyarakat yang menerima layanan kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\ 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 21 dari 33

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

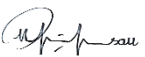
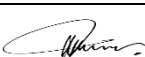
1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	VISI Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional. MISI - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten - Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian - Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat - Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Untuk mencapai Visi, Misi, STIKES Panakkukang perlu menyusun Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat guna mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas. Selain itu, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat juga digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan program studi yang ada, proses pembelajaran, dan penelitian. Ketersediaan sarana dan prasarana, baik dari segi jenis, jumlah, mutu tergantung pada kebutuhan masing-masing program studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	- Ketua STIKES - Wakil Ketua II - Ketua Program Studi - Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) - Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) - Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
4.	Definisi Istilah	- Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa - Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat - Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

		kenyamanan, dan keamanan d. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, yang dapat dalam bentuk alat-alat kantor, transportasi dan pendanaan
5.	Pernyataan Isi Standar	a. Ketua STIKES, Waka II, Ketua LPPM memastikan seluruh sarana prasarana memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen, mahasiswa, digunakan untuk : memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat, proses pembelajaran dan kegiatan Penelitian. b. Ketua LPPM, Wakil Ketua II dan Ketua Program Studi memastikan informasi terkait kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal kegiatan. c. Ketua LPPM, Wakil Ketua II, Ketua Program Studi, dan Dosen memastikan fasilitas yang disediakan untuk Pengabdian kepada Masyarakat terkait penerapan bidang ilmu telah terpenuhi dan dapat digunakan, minimal satu minggu sebelum kegiatan.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar	a. Ketua STIKES menetapkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat b. Wakil Ketua II dan ketua LPPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua Program Studi. c. Ketua Program Studi dan Dosen mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan d. Monitoring dan evaluasi pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodik
7.	Indikator Ketercapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar pendidikan tinggi b. Frekwensi penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat c. Tingkat kepuasan pelaksana dalam penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
8.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\ 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

		5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--	--

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 26 dari 33

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	VISI Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional. MISI - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten - Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian - Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat - Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Untuk mencapai visi dan misi STIKES Panakkukang, maka diperlukan peningkatan kualitas maupun kuantitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Ketua STIKES menetapkan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dimana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan oleh LPPM STIKES Panakkukang.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	- Ketua STIKES - Wakil Ketua I dan II - Ketua Program Studi - Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) - Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) - Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
4.	Definisi Istilah	- Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM - Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh LPPM STIKES Panakkukang

5.	Pernyataan Isi Standar	a. Ketua STIKES memastikan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM b. Ketua LPPM dan Ketua Program Studi menyusun rencana Program pengabdian kepada Masyarakat c. Ketua LPPM dan Wakil Ketua I memastikan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan baik sesuai dengan program yang telah disusun. d. Ketua LPPM dan Ketua LPM melakukan Pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat e. Ketua LPPM dan Ketua Program Studi melakukan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
6.	Strategi Pelaksanaan Standar	a. Menyusun rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat b. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat c. Menyusun instrumen kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di STIKES Panakkukang d. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat melalui dana hibah diluar internal STIKES Panakkukang e. Melakukan survey kepuasan kepada stakeholder f. Melakukan penjaminan mutu internal di lingkungan LPPM
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis STIKES Panakkukang b. Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat c. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat d. Ketersediaan dokumen kontrak Pengabdian kepada Masyarakat e. Ketersediaan dokumen kerjasama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat f. Ketersediaan Dokumen diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat g. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
8.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\

		4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--	--

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 30 dari 33

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	VISI Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional. MISI a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten b. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat d. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bertambah dan bermutu baik diperlukan dukungan dana untuk memastikan jumlah pengabdian masyarakat Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat sebagai acuan atau pedoman bagi STIKES Panakkukang untuk menyediakan dana bagi para dosen/Pengabdi sehingga ada jaminan dana khusus yang dipersiapkan oleh intitusi untuk melakukan program pengabdian. Mengingat akan pentingnya pendanaan dan pembiayaan ini demi kelancaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat maka wajib bagi institusi untuk menyediakan dana tersebut.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	a. Ketua STIKES b. Wakil Ketua II c. Ketua Program Studi d. Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) f. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
4.	Definisi Istilah	a. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat b. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: 1) Perencanaan PkM 2) Pelaksanaan PkM 3) Pengendalian PkM 4) Pemantauan dan evaluasi PkM 5) Pelaporan hasil PkM 6) Diseminasi hasil PkM c. Sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian

		kepada masyarakat terdiri: 1) Anggaran PkM internal institusi 2) Dana dari Pemerintah 3) Kerja sama dengan lembaga lain
5.	Pernyataan Isi Standar	a. Ketua STIKES bersama dengan Wakil Ketua dan Ketua LPPM berkewajiban memastikan institusi memiliki Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Ketua STIKES bersama dengan Wakil Ketua dan Ketua LPPM berkewajiban memastikan institusi menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. c. Ketua STIKES bersama dengan Wakil Ketua berkewajiban memastikan adanya kerjasama dengan pihak lain sebagai sumber dana eksternal. d. Ketua STIKES Panakkukang menyediakan dana Pengabdian kepada Masyarakat internal untuk membiayai: 1) Manajernen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM 2) Peningkatan kapasitas pelaksana 3) Insentif 4) Publikasi ilmiah atau insentif hak cipta 5) Pandanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Ketua STIKES 6) Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
6.	Strategi Pelaksanaan Standar	a. Sosialisasi mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat b. Wakil Ketua II menetapkan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di STIKES Panakkukang sesuai dengan ajuan LPPM c. Dosen melaksanakan proses PkM dan proses pencairan 70% di awal dan 30% di akhir Pengabdian kepada Masyarakat d. Ketua LPPM dan LPM Melakukan evaluasi terhadap pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. e. Wakil Ketua II mengendalikan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. f. LPPM memberikan penghargaan kepada dosen yang prestasi Pengabdian kepada Masyarakatnya bagus
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan PkM b. Ketersediaan dana pengabdian internal yang memadai c. Ketersediaan dana pengabdian eksternal

		d. Terdapat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana pengelolaan PkM
8.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\ 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi